

Penerapan Akad Mudharabah Terhadap Sistem Bagi Hasil “Ngagaduh” Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi

Rini Apriani Gunadi, Zaini Abdul Malik, M Andri Ibrahim

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

aprianigunadirini@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com, andri.ibrahim0902@gmail.com

Abstract—Ngagaduh is a cooperative effort in the maintenance of cattle that occurs in the Kp Padamukti livestock group, Margamukti Village. This contract is carried out orally, but in practice the profit-sharing system still has shortcomings. The parties involved will get a 50:50 profit sharing and one calves each, if there is a loss it will be borne by each party. This study aims to determine the provisions and principles of the mudharabah contract that has been determined to determine the application of the mudharabh contract to the ngagaduh profit sharing system in the livestock group of Padamukti Village, Margamukti Village. This research method uses descriptive qualitative with a case study approach, with the type of data field research and data taken based on observations, and interviews with related parties. Kp Padamukti cattle are still not in accordance with the provisions and principles of the mudharabah contract, because the profit sharing system is not fair, such as most of the operational costs during maintenance are borne by the manager and the ambiguity in the profit sharing of calves that are not necessarily alive at birth causes one party to be harmed, then the contract for the implementation of the "noisy" profit-sharing system in this Kp Padamukti livestock group, the contract becomes fasid/broken.

Keywords—Mudharabah Contract, Profit Sharing System, Cattle

Abstrak—Ngagaduh merupakan usaha kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak sapi yang terjadi di Kelompok ternak Kp Padamukti Desa Margamukti. Akad ini dilakukan secara lisan, namun pada praktik sistem bagi hasilnya masih memiliki kekurangan. Para pihak yang terlibat akan mendapatkan bagi hasil hasil 50:50 dan anakan sapi masing-masing satu ekor, apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan dan prinsip akad mudharabah yang sudah ditetapkan untuk mengetahui penerapan akad mudharabah terhadap sistem bagi hasil ngagaduh di kelompok ternak Kp Padamukti Desa Margamukti. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, dengan jenis data field research dan data yang diambil berdasarkan hasil observasi, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa usaha kerjasama ngagaduh tersebut ditinjau dari ketentuan dan prinsip akad mudharabah yang ada di kelompok ternak Kp Padamukti masih belum sesuai dengan ketentuan dan prinsip akad mudharabah, karena sistem bagi hasil yang belum adil seperti kebanyakan beban operasional selama pemeliharaan ditanggung oleh pengelola dan adanya kesamaran dalam bagi hasil anakan sapi yang belum tentu hidup saat dilahirkan ini menyebabkan salah satu pihak dirugikan, maka akad pelaksanaan sistem bagi hasil

“ngagaduh” di kelompok ternak Kp Padamukti ini, akadnya menjadi fasid/ rusak.

Kata Kunci—Akad Mudharabah, Sistem Bagi Hasil, Ternak Sapi

I. PENDAHULUAN

Mudharabah merupakan salah satu bentuk kerja sama di antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. (Nurhasanah, 2015) *Shahib al-mal* adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha mudharabah, baik berupa orang (*natuurlijke persoon*) baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*rechtsperson*). *Mudharib* adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha mudharabah, baik berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*rechtsperson*). (MUI, 2017)

Secara teknis dan inti mekanisme dari bagi hasil (*mudharabah*) ini adalah suatu akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi (*mudharib*) pengelola. Sementara keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan, apabila rugi ditanggung oleh pihak pertama secara keseluruhan selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Adam, 2017)

Prinsip bagi hasil dalam fikih muamalah memiliki suatu keharusan adanya kemaslahatan umat, prinsip adil dan berimbang, prinsip kesukarelaan, semua usaha yang dilakukan oleh para pihak seperti berbuat curang atau tidak adil dalam pembagian keuntungan berarti telah menodai ajaran Islam. (Adam, 2017)

Akad kerjasama yang terjadi di Kelompok Ternak Kp Padamukti ini, masyarakat sekitar menyebutnya dengan istilah “Ngagaduh”. Akad *mudharabah* atau kerjasama ini dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis. Pelaksanaan bagi hasil “ngagaduh” yang biasa dilakukan oleh kelompok ternak di Kp Padamukti ini ditentukan diawal, ada dua perjanjian bagi hasil “ngagaduh” yaitu yang *pertama*, apabila sapi perah tersebut beranak maka itu menjadi milik bersama yaitu anakan pertama untuk pengelola (*mudharib*) dan anakan kedua untuk pemilik (*shahibul mal*). Bentuk perjanjian bagi hasil *kedua* yaitu, apabila

sapi IB (imitasi buatan) tersebut dijual maka modal akan diambil terlebih dahulu oleh pemilik ternak (*shahibul mal*) kemudian selebihnya di bagi dua dengan presentasi 50:50, 50% bagi *shahibul mal* dan 50% bagi *mudharib*.

Menurut analisa peneliti, dengan adanya pertanyaan dari ketua kelompok ternak Kp Padamukti dan salah satu pengelola ternak sapi (*mudharib*) tentang “*ngagaduh*” menanyakan perihal sistem bagi hasil kerjasama “*ngagaduh*” yang dilakukan di kelompok ternak Kp Padamukti Desa Margamukti ini telah sesuai dengan hukum islam dan prinsip *muamalah* yang sesuai syariat atau masih ada beberapa hal yang memang belum sesuai dengan ketentuan yang ada, terlebih pada usaha kerjasama ini kebanyakan biaya perawatan sapi ditanggung oleh salah satu pihak yaitu pengelola (*mudharib*), sehingga perlu dilakukan analisis mengenai kegiatan usaha kerjasama “*ngagaduh*” ini, salah satunya dengan mengetahui penerapan akad *mudharabah* terhadap sistem bagi hasil di kelompok ternak Kp Padamukti Desa Margamukti. Hal tersebut penting dilakukan karena mayoritas kelompok ternak di Kp Padamukti beragama Islam, sehingga sudah seharusnya menjadikan Agama sebagai *guiding principle* dalam melakukan kerjasama serta agar tidak ada salah satu pihak merasa dirugikan, kemudian tujuan dari ekonomi syariah dapat tercapai.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana ketentuan bagi hasil akad *mudharabah*?”, “Bagaimana sistem bagi hasil “*ngagaduh*” pemeliharaan hewan ternak di kelompok ternak Kp Padamukti?” dan “bagaimana penerapan akad *mudharabah* terhadap sistem bagi hasil “*ngagaduh*” pemeliharaan hewan ternak di kelompok ternak Kp Padamukti?”. Selanjtnya tujuan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan bagi hasil menurut akad *mudharabah*.
2. Untuk mengetahui sistem bagi hasil *ngagaduh* pemeliharaan hewan ternak sapi di Kelompok ternak Kp Padamukti.
3. Untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* terhadap sistem bagi hasil *ngagaduh* pemeliharaan hewan ternak sapi kelompok ternak di Kp Padamukti .

II. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. (Anggito, 2018) Adapun cara kerja penelitian ini dilaksanakan dengan cara berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kp Padamukti Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Adapun yang menjadi pertimbangan atau alasan daerah ini

dijadikan lokasi penelitian adalah karena di Kp Padamukti Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung ini mayoritas sebagai peternak sapi dengan sistem bagi hasil “*ngagaduh*”.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pendekatan studi kasus alam kaitannya dengan penelitian ini penulis memfokuskan kepada permasalahan praktik pelaksanaan sistem bagi hasil “*ngagaduh*” pemeliharaan hewan ternak sapi terstudi kasus di kelompok ternak Kp Padamukti Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung sebagai perilaku masyarakat sebagai upaya mendapatkan informasi dan kebenaran.

3. Jenis Data Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penulis meneliti objek di lapangan secara langsung yaitu penerapan akad *mudharabah* terhadap sistem bagi hasil “*ngagaduh*” di kelompok ternak Kp Padamukti Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas terkait permasalahan yang diteliti.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer yang digunakan diperoleh dari lapangan penelitian langsung yaitu berupa hasil observasi dan wawancara, yang didapat dari ketua kelompok ternak, pemilik ternak (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*)

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis merupakan data yang diperoleh dari buku, jurnal-jurnal serta artikel-artikel yang berkaitan atau mendukung data primer untuk menyelesaikan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang di kumpulkan sesuai dengan sifat penelitian yaitu bersifat lapangan dan perpustakaan, dengan demikian memperoleh data lapangan, maka penulis menggunakan Teknik dalam pengumpulan data:

a. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung apa yang terjadi di lapangan atau objek penelitian yaitu mengamati langsung terhadap yang terjadi di lapangan dengan mengambil lokasi di kelompok ternak Kp

Padamukti Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Adapun yang menjadi pertimbangan atau alasan daerah ini dijadikan lokasi penelitian adalah karena di Kp Padamukti Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan ini sebagian besar bermata pencaharian sebagai peternak sapi dengan sistem bagi hasil “ngagaduh”.

c. Wawancara (*Interview*)

Data yang dilakukan dengan tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitian, guna melengkapi data yang diperlukan dengan wawancara yang dilakukan dengan Ketua kelompok ternak Bapak Ugun Sukma, Pemilik ternak Bapak drh Asep dan Bapak Warso (*shahibul mal*), dan Pengelola Bapak Eutik Nana dan Bapak Teten Suhendar (*mudharib*).

d. Studi Pustaka

Studi pustaka yang dilakukan pada penelitian ini yaitu mencari buku, jurnal serta artikel-artikel yang berkaitan dengan penerapan akad *mudharabah* terhadap sistem bagi hasil.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan keadaan atau fenomena tentang sistem bagi hasil “ngagaduh” pemeliharaan ternak sapi di Kelompok ternak Kp Padamukti Desa Margamukti Dalam mendeskripsikannya digunakan alur berfikir komparatif yaitu diawali dengan uraian tentang sistem bagi hasil “ngagaduh” pemeliharaan ternak sapi di kelompok ternak Kp Padamukti Desa Margamukti. Kemudian menganalisa dan menyimpulkan data tersebut dengan cara mengklasifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis dari data-data tersebut dan diuraikan sehingga diperoleh suatu gambaran yang utuh, adapun data tersebut akan ditabulasikan kedalam bentuk table-tabel berdasarkan frekuensi dari permasalahan. Kemudian diuraikan berdasarkan persentasenya sebagai penarik kesimpulan dari sebuah permasalahan dalam penelitian ini.

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. Pengertian Bagi Hasil Mudharabah

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari aktivitas usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Bagi hasil tidak sama dengan riba, karena bagi hasil itu muncul dari transaksi investasi dan perhitungannya didasarkan pada hasil usaha yang besarnya tidak diperjanjikan di muka.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang biasa diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Profit Sharing

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. *Profit sharing* secara istilah adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. Revenue sharing

Revenue sharing menurut etimologi adalah pembagian hasil. Jadi pembagian hasil menurut *revenue sharing* secara istilah adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

Pada profit sharing semua pihak yang terlibat dalam akad mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan mengalami kerugian yang normal. Disini unsur keadilan berusaha betul-betul diterapkan. (Rexy Septia Hamdani, 2020)

b. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya. *Mudharabah* atau *Qiradh* merupakan salah satu bentuk transaksi akad yang yaitu salah satu bentuk akad *syrikah* (perkongsian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh* (potongan). (Syafe'i, 2001)

Mudharabah berdasarkan ahli fikih merupakan suatu perjanjian antara dua pihak berdasarkan prinsip fikih muamalah dan prinsip berbagi keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan porsi yang telah disepakati. (Melinda Ayu Pratiwi, 2020) Secara teknis dan inti mekanisme dari bagi hasil (*mudharabah*) ini adalah suatu akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi (*mudharib*) pengelola. Sementara keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan, apabila rugi ditanggung oleh pihak pertama secara keseluruhan selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Adam, 2017)

Akad *mudharabah* lebih dikenal dikalangan masyarakat dengan istilah bagi hasil, meskipun sebenarnya bukan akad *mudharabah* saja yang merupakan akad kerjasama dengan bagi hasil.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/LX/2017 Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. (MUI, 2017)

Landasan hukum mudharabah dapat kita jumpai dalam Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas salah satunya dalam firman Allah SWT, sebagai berikut:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِرَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

“...Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai

sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya". (Qs Al-Baqarah [2]:283) (RI, 2010)

Berdasarkan ayat tersebut, maka manusia yang melakukan akad kerjasama hendaklah menjalankan *al-wa'ad* (janji) tersebut dengan amanah yang baik.

Ulama mengajukan beberapa syarat Akad *mudharabah* terhadap rukun yang telah melekat dalam akad ini, yang digariskan guna menentukan sahnya akad tersebut, rukun yang dimaksud adalah (Repa Rosmanita, 2020):

1. *shabih al-mal* (pemilik modal)
2. *mudharib* (pengelola)
3. *shighat* (ijab ikabul)
4. *ra's ial-mal* (modal)
5. pekerjaan idan ikeuntungan.

Adapun syarat *mudharabah*, yaitu

1. Syarat para pihak yaitu *baligh*, berakal sehat cerdas, dan cakap hukum serta *shighat* yang dilakukan bisa secara *eksplisit* idan *implisit* yang menunjukkan akad.
2. Syarat Modal, harus dinyatakan dengan jelas jumlah dan jenisnya, harus berbentuk tunai bukan piutang dan harus diseraikan langsung kepada pengelola.
3. Syarat keuntungan, harus dibagi antara kedua belah pihak dan pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase.
- c. Hukum *Mudharabah*

Mudharabah akan dikatakan *fasid* (rusak) jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi dan jika semua syarat terpenuhi maka akad *mudharabah* dikatakan *shahih*. Dalam pandangan ulama syafi'iyah hanya dikenal dua hukum yaitu sah dan batal. Akan tetapi ulama Hanafiyah memperkenalkan tiga terminologi yaitu sah, batal dan fasad.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa apabila dalam akad *mudharabah* ditetapkan bahwa kerugian dibebankan kepada *mudharib* atau kepada keduanya (*shahibul mal dan mudharib*), maka akad *mudharabah* yang dilakukan hukumnya sah, sedangkan syarat yang disepakati yaitu apabila kerugian dibebankan kepada *mudharib* atau keduanya maka syarat tersebut *fasid*. Oleh karena itu, kerugian dalam usaha akad *mudharabah* tersebut tetap dibebankan kepada *shahibul mal*, dan persyaratan pembebanan kerugian selain kepada *shahibul mal* harus diabaikan. Dan tidak sah akad *mudharabah* yang pembagian keuntungannya sudah ditentukan diawal (keuntungan yang didapatkan secara pasti) (Adam, 2017)

d. Prinsip Akad *Mudharabah*

Berdasarkan uraian mengenai ketentuan-ketentuan *muamalah*, akad *mudharabah* tersebut maka prinsip-prinsip *mudharabah* secara khusus sebagai berikut (Nurhasanah, 2015):

1. Prinsip berbagi keuntungan diantara para pihak.
2. Prinsip berbagi kerugian diantara para pihak.
3. Prinsip kejelasan.
4. Prinsip kepercayaan dan amanah

5. Prinsip kehati-hatian Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian data demografik Desa Margamukti, mayoritas mata pencaharian di Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan salah satunya adalah Peternak sapi, dalam usaha kerjasama bagi hasil ternak ini para anggota ternak tidak menyebutnya dengan sistem *mudharabah*, akan tetapi mereka menyebutnya dengan istilah sistem bagi hasil "*ngagaduh*".

Berdasarkan hasil penelitian yang dikumpulkan dari berbagai pengumpulan data, baik obsevasi, dan wawancara, maka untuk mengetahui apakah sistem bagi hasil "*ngagaduh*" yang diterapkan di Kelompok ternak Kp Padamukti Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, dalam menjalankan usaha kerjasama "*ngagaduh*" tersebut apakah sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan akad *mudharabah* dan prinsip-prinsip *muamalah* atau tidak.

Secara teoritis sistem bagi hasil terbagi menjadi dua bentuk yaitu *mudharabah* dan *musyarakah/syirkah*. Peneliti menuliskan bahwa sistem bagi hasil di Kelompok ternak Kp Padamukti Desa Margamukti ini menggunakan bentuk bagi hasil *mudharabah*, karena dalam prakteknya sesuai dengan teori *mudharabah*, dimana pemilik modal (*shahibul mal*) memberikan modal secara penuh (100%) kepada pengelola/pemelihara ternak (*mudharib*) yaitu berupa sapi.

Syariah Islam memberikan kemudahan dan kebebasan dalam bermuamalah, bebas dalam artian tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yang telah ada aturan hukumnya serta tidak merugikan salah satu pihak, karena dasar dari muamalah itu harus suka sama suka, tidak dengan terpaksa. (Fathur Syiddiq, 2020)

Usaha kerjasama "*ngagaduh*" yang dilakukan kelompok ternak Kp Padamukti Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung bersifat konsumtif, hal tersebut didasari dengan unsur tolong menolong antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*).

Para pihak berharap dengan adanya sistem bagi hasil "*ngagaduh*" ini diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga, setidaknya dapat menambah pendapatan, karena usaha ini berprinsip saling tolong menolong hanya saja dalam praktiknya masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang masih harus diperhatikan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui studi pustaka, observasi dan wawancara dengan para pihak terkait yaitu ketua kelompok ternak Kp Padamukti Bapak Ugun Sukma, kemudian para *shahibul mal* atau pemilik modal Bapak Warso, Bapak Asep dan para *mudharib* atau pengelola ternak Bapak Eutik dan Bapak Teten, pada praktik pelaksanaan sistem bagi hasil "*ngagaduh*" di Kelompok ternak Kp Padamukti Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, Peneliti menuliskan bahwa sistem bagi hasil di Kelompok ternak Kp Padamukti ini menggunakan bentuk bagi hasil *mudharabah*,

karena dalam prakteknya sesuai dengan teori *mudharabah* menurut para ulama, para ahli dan fatwa DSN-MUI, dimana akad ini dimulai antara dua pihak yaitu pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*), dengan modal 100% (secara penuh) dikeluarkan oleh *shahibul mal* dan pengelolaan diberikan 100% kepada *mudharib* tanpa campur tangan pemilik modal.

Peneliti tidak menyebutkan bentuk *musyarakah/syirkah* karena secara teori menurut para ulama, para ahli dan fatwa DSN-MUI *musyarakah/syirkah* merupakan sistem bagi hasil dimana kedua belah pihak sama-sama memberikan kontribusi modal untuk menjalankan usaha kerjasama tertentu.

Dalam muamalah ketika melaksanakan suatu akad atau perjanjian hendaknya ada saksi dan perjanjian tersebut dibuat secara tertulis, sebagaimana dalam Firman Allah Swt QS Al-Baqarah ayat 282,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ... ط

“Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang ipenulis diantara kamu menuliskannya dengan benar...”. (QS.Al-Baqarah [2]:282) (RI, 2010)

Berdasarkan uraian ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila menjalankan usaha kerjasama hendaknya pada saat dilaksanakannya akad di awal dilakukan secara tertulis dan mengadakan saksi-saksi agar apabila terjadi wanprestasi disalah satu pihak maka pihak lainnya memiliki bukti kuat.

Akad yang terjalin antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) di kelompok ternak Kp Padamukti Desa Margamukti ini hanya lisan bukan tulisan, sehingga apabila terjadi komplek atau adanya ketidaksesuaian, baik pengelola maupun pemilik modal tidak memiliki bukti yang kuat. Sistem bagi hasil di kelompok ternak Kp Padamukti Desa Margamukti dalam usaha “*ngagaduh*” sapi ini menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing*, dimana dalam pembagian keuntungan/laba berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola tanpa mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan (biaya operasional) yang dikeluarkan selama pemeliharaan seperti pakan tambahan, biaya pengobatan sapi dan lain sebagainya.

Pada praktik usaha “*ngagaduh*” di Kelompok ternak Kp Padamukti ini dalam ketentuan rukunnya telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan akad *mudharabah* namun berdasarkan hasil penelitian penulis ada beberapa syarat (ketentuan) serta prinsip *muamalah* yang belum terpenuhi atau belum diterapkan pada pelaksanaan usaha kerjasama “*ngagaduh*” di Kelompok ternak Kp Padamukti Desa Margamukti ini, seperti kebanyakan biaya operasional yang dibebankan kepada *mudharib* dan adanya persyaratan kerugian ditanggung bersama ini membuat salah satu pihak merasa keberatan, kurangnya pemahaman para anggota terhadap sistem bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan syariat (akad *mudharabah*) membuat mereka hanya

membuat perjanjian sesuai dengan kebiasaan tanpa mempertimbangkan lebih lanjut terkait hal-hal yang mempengaruhi keabsahan atau kebolehan akad *mudharabah* tersebut.

Menurut Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa apabila dalam akad *mudharabah* ditetapkan bahwa kerugian dibebankan kepada *mudharib* atau kepada keduanya (*shahibul mal dan mudharib*), maka akad *mudharabah* yang dilakukan hukumnya sah, sedangkan syarat yang disepakati yaitu apabila kerugian dibebankan kepada *mudharib* atau keduanya maka syarat tersebut *fasid*. Oleh karena itu, kerugian dalam usaha akad *mudharabah* tersebut tetap dibebankan kepada *shahibul mal*, dan tidak sah akad *mudharabah* yang pembagian keuntungannya sudah ditentukan diawal (keuntungan yang didapatkan secara pasti), seperti sistem bagi hasil anakan sapi yang terjadi di kelompok ternak Kp Padamukti ini, anak sapi yang masih didalam kandungan belum tentu dilahirkan dalam kondisi hidup itu artinya tidak bisa dipastikan secara pasti anak tersebut selalu dilahirkan dalam kondisi hidup, bisa saja saat dilahirkan dalam kondisi mati. Itu artinya kemungkinan besar ada pihak yang dirugikan.

Dengan begitu penulis menyimpulkan dan meyakini bahwa berdasarkan hasil observasi, wawancara dan studi pustaka yaitu pendapat para jumur ulama, para ahli dan fatwa DSN-MUI serta dalil-dalil yang berkaitan, bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil “*ngagaduh*” di kelompok ternak Kp Padamukti ini, akadnya menjadi *fasid*/ rusak karena menurut ulama Hanafiyah suatu perbuatan hukum yang secara formal rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi terdapat hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat yang dibuat oleh pihak-pihak yang berakad yang berpengaruh pada keabsahan akad yang dilakukan tersebut maka hukumnya *fasid* (rusak).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan mengenai penerapan akad *mudharabah* terhadap sistem bagi hasil “*ngagaduh*” pemeliharaan hewan ternak sapi di kelompok ternak Kp Padamukti Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad kerjasama pemeliharaan hewan ternak sapi “*ngagaduh*” yang dilakukan Kelompok ternak Kp Padamukti Desa Margamukti, berupa akad *mudharabah*, dimana *shahibul mal* memberikan modalnya kepada *mudharib* kemudian nisbah dibagi sesuai dengan kesepakatan, dengan adanya kerjasama ini para pihak merasa saling terbantu terutama *mudharib*, karena selama mengikuti kerjasama “*ngagaduh*” secara ekonomi dirasakan cukup membaik. Akan tetapi disisi lain *mudharib* merasa keberatan terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan, karena belum sesuai dengan prinsip keadilan. Dari hasil penelitian terlihat bahwa kedua belah pihak belum paham atau

mengerti tentang bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan syariat, mereka hanya mengikuti perjanjian dalam kerjasama “ngagaduh” ini sesuai dengan kebiasaan saja.

2. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil “ngagaduh” pemeliharaan hewan ternak sapi yang ada di kelompok ternak Kp Padamukti Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan ini menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing* yaitu sistem pembagian hasil dihitung berdasarkan jumlah pendapatan pengelola tanpa dihitung beban biaya yang telah dikeluarkan selama pemeliharaan ternak tersebut. Ada dua perjanjian bagi hasil usaha kerjasama “ngagaduh” ini yaitu yang *pertama* porsi nisbah 50:50 setelah dipotong modal awal tanpa dipotong beban biaya operasional selama pemeliharaan, yang kedua bagi hasil anakan sapi, dimana kedua belah pihak masing-masing mendapatkan 1 ekor anak sapi, namun sayangnya dalam sistem bagi hasil ini masih ada beberapa syarat dan prinsip yang belum terpenuhi. Akad ini dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis, dalam perjanjiannya hanya mengandalkan kepercayaan serta kebiasaan tidak memacu kepada ketentuan dan prinsip akad *mudharabah* yang ditetapkan.
3. Berdasarkan penerapan akad *mudharabah* terhadap sistem bagi hasil “ngagaduh” di Kelompok Ternak Kp Padamukti Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung tersebut secara rukun telah terpenuhi dan telah diterapkan namun dalam syarat dan prinsip akad *mudharabah*nya masih ada yang belum terpenuhi, yang berpotensi *fasid* (rusak) nya akad tersebut karena tidak memenuhi syarat dan prinsip akad *mudharabah*.

- [8] Septia Hamdani, Remy N. Eva Fauziah, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani (2020) "Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 115 Tahun 2017 tentang Akad Mudharabah terhadap Transaksi “Maro” Sapi Potong di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat," Prosiding Hukum Ekonomi Syariah , 447.
- [9] Nurfikri, Ghina Safira., Febriadi, Sandy Rizki., Srisulisawati, Popon. *Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Pakaian terhadap Etika Pemasaran Islam*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 18-25.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ayu Pratiwi, Melinda , Neneng Nurhasanah, Maman Surahman (2020) "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengembangbiakan Domba," Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 492.
- [2] DSN. MUI. (2017). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Mudharabah, Jakarta: MUI.
- [3] Nurhasanah. Neneng. (2015). *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama.
- [4] P. Adam. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- [5] RI, Departemen Agama. (2010) *An Nur Al Qur'an Terjemahan*, Bandung: CV Fokus Media.
- [6] R. Syafe'i, (2001) *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Pelajar.
- [7] Rosmanita, Repa, Asep Ramdan Hidayat, Encep Abdul Rojak, (2020) "Analisis Akad Mudharabah Pada Kerjasama Pemilik dan Pengelola Ternak Kerbau," Prosiding Hukum Ekonomi Syariah , 685.